



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2023 TENTANG
PERSEBARAN APOTEK DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, perlu menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kefarmasian yang mudah diakses dan terjangkau, persebaran apotek di setiap kecamatan perlu memperhatikan perkembangan kepadatan penduduk dan kebutuhan pelayanan kesehatan;
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha apotek dengan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, perlu mengubah Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2023 tentang Persebaran Apotek di Kabupaten Temanggung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Persebaran Apotek di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2023 tentang Persebaran Apotek di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2023 TENTANG PERSEBARAN APOTEK DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2023 tentang Persebaran Apotek di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 68), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Persebaran Apotek ditetapkan untuk setiap kecamatan, dengan jumlah Apotek sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Data Persebaran Apotek dievaluasi dan diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3.

2. Pasal 5 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG PERSEBARAN APOTEK DI
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERSEBARAN APOTEK DI KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Kecamatan	Jumlah standard maksimal apotek
1	2	3
1.	Parakan	8
2.	Kledung	5
3.	Bansari	7
4.	Bulu	8
5.	Temanggung	16
6.	Tlogomulyo	6
7.	Tembarak	5
8.	Selopampang	6
9.	Kranggan	8
10.	Pringsurat	9
11.	Kaloran	8
12.	Kandangan	10
13.	Kedu	11
14.	Ngadirejo	9
15.	Jumo	5
16.	Gemawang	10
17.	Candiroto	6
18.	Bejen	5
19.	Tretep	3
20.	Wonobojo	3
	Jumlah	148

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO